



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang industri di Kabupaten Tabalong.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.

9. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
10. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaannya, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
14. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
15. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
16. Penghasilan Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
17. Sistem Informasi Industri Daerah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
18. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan daerah ini :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;

- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

- a. mewujudkan Kebijakan Industri Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Jangka Waktu RPIK Tahun 2019-2039;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Lampiran.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari :
 - a. Industri Agro;
 - b. Industri Sandang;
 - c. Industri Kimia dan Bahan Bangunan; dan
 - d. Industri Logam dan Elektronika.
- (2) Jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
- (2) Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.

BAB III
JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019-2039

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri daerah;
 - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri daerah;
 - c. pembangunan sumber daya industri daerah;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri daerah;
 - e. pemberdayaan industri daerah;
 - f. kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah; dan
 - g. Peta kawasan peruntukan Industri dan peta kawasan Industri.
- (3) RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri Unggulan Daerah dengan Industri Besar.

- (4) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan sumber daya alam potensi industri untuk pengembangan Industri Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku.

Pasal 12

- (1) RPIK 2019-2039 dilaksanakan melalui kebijakan Industri Daerah berupa Rencana Strategis.
- (2) Kebijakan Industri Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya.
- (4) Kebijakan Industri Daerah diatur dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian di tingkat provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.
- (3) RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan Industri Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 April 2020

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

td

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (2-5/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019 - 2039

I. UMUM

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Sebagai salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan maka sesungguhnya Kabupaten Tabalong memiliki potensi yang besar untuk dilakukannya pembangunan industri.

Pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Tabalong karena mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 02 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
 TAHUN 2019 - 2039

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
 TAHUN 2019 - 2039

I. VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABALONG

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi industri daerah Kabupaten Tabalong yang ingin dicapai. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tabalong dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan industri daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan industri daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Visi pembangunan yang menjadi arah dan tujuan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong untuk 20 tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong adalah : **“Tabalong Maju, Adil dan Lestari” (MAL)** mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Tabalong memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan yang dicapai memberikan kemakmuran lahir dan bathin bagi setiap lapisan masyarakat dengan adanya jaminan kebebasan menjalankan Agama secara baik dan benar serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh akses akan hasil-hasil pembangunan secara adil. Hal tersebut dilaksanakan dengan pola pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan sumberdaya lokal berwawasan lingkungan untuk membentuk fondasi ekonomi dan sosial yang kuat dan berakar pada kemandirian sehingga menjamin kemajuan dan keadilan yang bersifat lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Tabalong sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tabalong juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tabalong serta visi industri Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Tabalong yaitu:

“Industri yang Maju, Berdaya Saing dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal serta Berkelanjutan dan Bertanggungjawab Sosial”

Tabel 1.1 Perumusan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Indikator
“Industri yang Maju, Berdaya Saing dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal serta Berkelanjutan dan Bertanggungjawab Sosial”	Maju dan Berdaya saing	a) Meningkatnya peran sektor industri. b) Meningkatnya pembangunan didukung investasi industri daerah. c) Tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat
	Terintegrasi	Produk yang terintegrasi hulu Industri sampai hilirisasi Industri yang berkualitas
	Sumber Daya Lokal	Tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan industri daerah sesuai potensi lokal
	Berkelanjutan dan Bertanggung jawab sosial	Tercapainya keseimbangan antara 3P (Produk, Planet, People) menuju Industri yang berkelanjutan

Sumber: Analisis, 2017

Keterkaitan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabalong dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **Industri yang Maju, Berdaya Saing dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal serta Berkelanjutan dan Bertanggungjawab Sosial**, memiliki peran terhadap perwujudan visi Pembangunan Industri Nasional, yaitu : **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**, serta visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **“Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038”** sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2 Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tabalong

Visi Nasional	Visi Provinsi Kalimantan Selatan	Visi Kabupaten Tabalong
Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh	Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038	Industri yang Maju, Berdaya Saing dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal serta Berkelanjutan dan Bertanggungjawab Sosial

II. MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABALONG

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan industri Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

1. Pengembangan Industri Kecil Menengah, industri kreatif dan industri besar secara terintegrasi dari hulu sampai hilirisasi industri;
2. Peningkatan sistem distribusi dan inovasi industri yang efektif dan efisien;
3. Pengembangan dan pengelolaan industri potensi sumber daya alam lokal;
4. Peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri;

5. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; dan
7. Peningkatan tanggungjawab sosial industri secara timbal balik untuk membangun Industri baru.

Tabel 2.1 Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Tabalong Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas Industri	Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas Industri
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah secara efisien yang mampu mendukung pengembangan komoditas industri unggulan	Pengembangan dan pengelolaan industri potensi sumber daya alam lokal
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri kreatif dan Industri besar secara terintegrasi dari hulu sampai hilirisasi industri.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat		Peningkatan sistem distribusi dan inovasi industri yang efektif dan efisien.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional		Peningkatan tanggungjawab sosial industri secara timbal balik untuk membangun industri baru.

Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan		Peningkatan penggunaan Produksi dalam Negeri

III. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABALONG

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Tabalong adalah:

- 1. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi;
- 2. Meningkatnya jumlah industri yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge-based*) yang ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendinamisasi bisnis, serta tumbuhnya industri kecil menengah; dan
- 3. Mewujudkan ekspor produk kecil, sedang dan besar, baik dalam nilai, dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi.

IV. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABALONG

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Tabalong yang dicapai pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tabalong Tahun 2024 – 2039

No	Sasaran	Baseline 2017	Tahun			
			2024	2029	2034	2039
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	2,47	4,97	6,47	7,97	10,50
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	10,53	11,23	13,94	16,82	19,79
3	Nilai produksi industri (Rp ribu)	750.606.869	1.013.31.273,15	1.266.64.091,43	1.583.31.1.364,28	1.979.139.20,35
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	21.491	24.564	26.759	28.954	31.149
5	Nilai Investasi (Rp ribu)	4.472.97.466	4.584.798.827	4.653.570.810	4.723.37.372	4.842.875.743

* Target Planning Sektor Industri

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:


1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong antara 5% sampai dengan 6 % per tahun;
2. Inflasi 5% sampai dengan 5,5%;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong tahun 2019 – 2039 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tabalong, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*sosial capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*); dan
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

V. TAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABALONG

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tabalong yaitu sebagai berikut:



Gambar Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Tabalong

1. Tahap I (2019-2024)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang Industri.

2. Tahap II (2024-2029)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sektor Industri unggulan melalui sistem inovasi daerah dan teknologi serta motivasi untuk meningkatkan kreatifitas Industri.

3. Tahap III (2029-2034)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pembangunan Industri hilir berbasis potensi wilayah yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

4. Tahap IV (2034-2039)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan sektor industri di Kabupaten Tabalong yang Maju, Berdaya Saing dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal serta Berkelanjutan dan Bertanggungjawab Sosial.

VI. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABALONG

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Tabalong dilakukan berbagai program yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Pengembangan Sentra Industri, dan Pemberdayaan IKM.

Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi;
5. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial; dan
6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya).

VII. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABALONG

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui :

1. pengembangan sumber daya manusia industri;
2. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
3. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
4. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
5. penyediaan sumber pembiayaan.

7.1. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Tabalong

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.1.1 Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan nilai tambah komoditas b. Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud c. Dorongan inovasi komoditas d. Ketersediaan sumber energi
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerapan tenaga kerja b. Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat c. Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat d. Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup

No	Faktor	Penjelasan
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah); b. Volume Bahan Baku yang mencukupi; c. Kontinuitas pasok bahan baku; d. Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi; e. Rantai pasok; f. Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai; g. Ketersediaan bahan-bahan penolong; h. Dukungan letak geografis bagi komoditas; i. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan/akses pasar regional; b. Jangkauan/akses pasar nasional; c. Jangkauan/akses pasar internasional; d. Kondisi persaingan; e. Dukungan infrastruktur pemasaran.
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Posisi komoditas dalam renstra daerah; b. Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait; c. Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi SDM daerah; b. Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi; c. Sertifikasi.
7.	Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kekhasan/keunikan; b. Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.
8.	Kesiapan dan Ketersediaan Masyarakat	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang</p>

No	Faktor	Penjelasan
		bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; b. Kesiapan psikologis masyarakat.
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: a. Respon pelaku usaha; b. Kesiapan teknologi; c. Kompetensi pengusaha; d. Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP Kalimantan Selatan serta hasil *focus group discussion* (FGD), maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Tabalong yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1.2 Industri Unggulan Kabupaten Tabalong

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Agro	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan yaitu : 1) Industri Pengolahan Beras Putih dan Beras Merah 2) Industri Gula Aren 3) Industri Pengolahan Ubi Kayu 4) Industri Pengolahan Tahu dan Tempe 5) Kacang Sate 6) Pengolahan Pertanian Tanaman Pangan Lainnya Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu: 1) Industri Pengolahan Karet 2) Industri Pengolahan Kayu Tanaman Non Produktif 3) Industri Pengolahan Kelapa Sawit 4) Madu 5) Kopi Pasak Bumi 6) Pengolahan Perkebunan Lainnya Industri Pengolahan Hasil Peternakan yaitu: 1) Bakso 2) Sosis 3) Pengolahan Peternakan Lainnya

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		Industri Pengolahan Hasil Perikanan yaitu : 1) Kerupuk Ikan Haruan 2) Kerupuk Amplang Patin 3) Ikan Kering 4) Abon Ikan Patin, Abon Ikan Haruan 5) Bakso Ikan 6) Pengolahan Perikanan Lainnya Industri Pengolahan Hasil Hutan yaitu: 1) Kusen, Jendela dan Pintu 2) Meubel Kayu 3) Pengolahan Hasil Hutan Lainnya Industri Kerajinan , yaitu: 1) Hulu Parang 2) Anyaman Purun 3) Kerajinan Akar Kayu 4) Anyaman Bambu 5) Kaligrafi 6) Industri Kerajinan Lainnya
2.	Industri Sandang	Industri Sandang , yaitu : 1) Batik/Sasirangan Khas Tabalong 2) Jasa Industri Sandang
3.	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	Industri Kimia dan Bahan Bangunan , yaitu : 1) Industri Bangunan Berbahan Dasar Semen 2) Detergen dan pewangi 3) Industri Kimia, Jasa Industri Kimia dan Bahan Bangunan Lainnya 4) Meubel Alumunium 5) Industri Pengolahan Batu Bara dan Turunannya
4.	Industri Logam dan Elektronika	Industri Logam dan Elektronika , yaitu: 1) Pandai Besi 2) Alsintan 3) Jasa Industri Logam 4) Jasa Industri Elektronika

a. Industri Agro

Tabel 7.1.3 Sasaran, Strategi dan Program Industri Agro

Sasaran		
Periode 2019 – 2024	Periode 2024 – 2029	Periode 2029 – 2039
1. Mendorong pasokan bahan baku hasil	1. Mempercepat proses hilirisasi	1. Terbangunnya Klaster Industri Agro

<p>pertanian tanaman pangan, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan yang berkualitas secara berkelanjutan melalui revitalisasi dan budidaya.</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas produksi pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p> <p>3. Menumbuhkembangkan industri kerajinan</p>	<p>produk yang ditandai dengan munculnya komoditi baru.</p> <p>2. Memunculkan produk kerajinan yang inovatif dan berdaya saing tinggi</p>	<p>2. Terciptanya produk ekspor industri agro yang memenuhi permintaan pasar.</p>
<p>Strategi</p> <p>1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>2. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;</p> <p>3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;</p> <p>4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi;</p> <p>5. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial.</p> <p>6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).</p>		

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1.	Melakukan pendidika, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi		►	►	►	►	►	►	►

2.	Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►
3.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi		►	►	►	►	►	►	►
II Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam										
1.	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►

	koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai									
2.	Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, DLH, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►
3.	Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA 	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Lembaga Penelitian		►	►	►	►	►	►	►

	terbarukan									
4.	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Disperindag, Dinas Pertanian		►	►	►	►	►	►	►
III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri										
1.	Memfasilitasi teknologi produksi	Disperindag		►	►	►	►	►	►	►
2.	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan Swasta			►	►	►	►	►	►
3.	Mengimplementasikan pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Disperindag, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi		►	►	►	►	►	►	►
IV Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan										
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ Bank	Lembaga Keuangan/ Bank			►	►	►	►	►	►

V	Program dukungan lainnya									
1.	Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri Kerajinan terintegrasi di Kabupaten Tabalong	Disperindag, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi.			►	►	►	►	►	►
2.	Melakukan studi kajian Peluang investasi industri Kerajinan di Kabupaten Tabalong	Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi Industri, Bappeda, Perguruan Tinggi.			►	►	►	►	►	►
3.	Membina dan sosialisasi industri Kerajinan untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri			►	►	►	►	►	►

b. Industri Sandang

Tabel 7.1.4 Sasaran, Strategi dan Program Industri Sandang

Sasaran		
Periode 2019 – 2024	Periode 2024 – 2029	Periode 2029 – 2039
1. Menumbuhkembangkan industri sandang 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas produksi industri sandang	1. Memunculkan produk industri sandang yang inovatif 2. Terciptanya produk sandang yang berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar.	1. Terbangunnya Klaster Industri Sandang 2. Terciptanya produk ekspor industri sandang.

Strategi	
<div>1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;</div> <div>2. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;</div> <div>3. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi;</div> <div>4. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial;</div> <div>5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).</div>	

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1.	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindag, Dinaker, Asosiasi Industri, PT		►	►	►	►	►	►	►
2.	Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►

3.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi		►	►	►	►	►	►	►
II Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam										
1.	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►
2.	Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, DLH, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►

	tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.									
3.	Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan 	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Lembaga Penelitian		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
4.	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Disperindag, Dinas Pertanian		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
1.	Memfasilitasi teknologi produksi	Disperindag			▶	▶	▶	▶	▶	▶
2.	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi,		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

	pengembang an antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilka n produk penelitian dan pengembang an yang aplikatif dan terintegrasi.	Perusahaan Swasta								
3.	Mengimplem entasikan pengembang an teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶
IV Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan										
	Memfasilitas i kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/B ank	Lembaga Keuangan/ Bank		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
V Program dukungan lainnya										
1.	Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangun an Industri Kerajinan terintegrasi di Kabupaten Tabalong	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi.		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2.	Melakukan studi kajian Peluang investasi industri	Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

	Kerajinan di Kabupaten Tabalong	Industri, Bappeda, Perguruan Tinggi.								
3.	Membina dan sosialisasi industri Kerajinan untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

c. Industri Kimia dan Bahan Bangunan

Tabel 7.1.5 Sasaran, Strategi dan Program Industri Kimia dan Bahan Bangunan

Sasaran		
Periode 2019 – 2024	Periode 2024 – 2029	Periode 2029 – 2039
1. Menumbuhkembangkan industri kimia dan bahan bangunan	1. Memunculkan produk industri kimia dan bahan bangunan yang inovatif	1. Terciptanya produk ekspor industri kimia dan bahan bangunan.
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas produksi industri kimia dan bahan bangunan	2. Terciptanya produk kimia dan bahan bangunan yang berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar.	
Strategi		
1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; 3. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi; 4. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial. 5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).		

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1.	Melakukan pendidikan , pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, PT		►	►	►	►	►	►	►
2.	Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►
3.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi		►	►	►	►	►	►	►

	antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis (UPT)									
II Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam										
1.	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►
2.	Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA,	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, DLH, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►

	implementasi dan audit tata kelola SDA.									
3.	Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan 	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Lembaga Penelitian		►	►	►	►	►	►	►
4.	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Disperindag, Dinas Pertanian		►	►	►	►	►	►	►
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
1.	Memfasilitasi teknologi produksi	Disperindag		►	►	►	►	►	►	►
2.	Meningkatkan sinergi	Disperindag, Disnaker,		►	►	►	►	►	►	►

	program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan Swasta								
3.	Mengimple mentasikan pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan									
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ Bank	Lembaga Keuangan/ Bank			▶	▶	▶	▶	▶	▶
V	Program dukungan lainnya									
1.	Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi.		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

	Industri Kerajinan terintegrasi di Kabupaten Tabalong									
2.	Melakukan studi kajian Peluang investasi industri Kerajinan di Kabupaten Tabalong	Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi Industri, Bappeda, Perguruan Tinggi.			▶	▶	▶	▶	▶	▶
3.	Membina dan sosialisasi industri Kerajinan untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya	Disperindag, Bappeda, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

d. Industri Logam dan Elektronika

Tabel 7.1.6 Sasaran, Strategi dan Program Industri Logam dan Elektronika

Sasaran		
Periode 2019 – 2024	Periode 2024 – 2029	Periode 2029 – 2039
1. Meningkatnya kapasitas produksi industri logam dan elektronika. 2. Menumbuhkembangkan industri logam dan elektronika.	1. Memunculkan produk industri logam dan elektronika yang inovatif dan berdaya saing tinggi	1. Terbangunnya Klaster Industri Logam dan Elektronika 2. Terciptanya produk ekspor industri logam yang memenuhi permintaan pasar.
Strategi		
1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;		

4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi;
5. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial.
6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1.	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2.	Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium,	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

	<i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis (UPT)									
II Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam										
1.	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►
2.	Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, DLH, Asosiasi Industri		►	►	►	►	►	►	►
3.	Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: • Penyusuna	Disperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Lembaga Penelitian		►	►	►	►	►	►	►

	<p>n rencana penyediaan dan penyaluran SDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan 									
4.	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Disperindag, Dinas Pertanian			▶	▶	▶	▶	▶	▶
III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri										
1.	Memfasilitasi teknologi produksi	Disperindag		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2.	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan Swasta		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3.	Mengimplemenasikan pengembangan	Disperindag, Bappeda, Asosiasi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

	n teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Industri, Perguruan Tinggi								
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan									
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank	Lembaga Keuangan/Bank		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
V	Program dukungan lainnya									
1.	Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri Kerajinan terintegrasi di Kabupaten Tabalong	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri, Perguruan Tinggi.		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2.	Melakukan studi kajian Peluang investasi industri Kerajinan di Kabupaten Tabalong	Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi Industri, Bappeda, Perguruan Tinggi.		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3.	Membina dan sosialisasi industri Kerajinan untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya	Disperindag, Bappeda, Asosiasi Industri			▶	▶	▶	▶	▶	▶

7.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan Industri dilakukan melalui :

1. pengembangan Klaster Industri;
2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan
3. pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

**Tabel 7.2.1 Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun			
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2034	2034 -2039
A	Pengembangan Klaster Industri				
1.	Melakukan koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan kementrian/lembaga terkait dalam mendukung pembangunan industri	►	►	►	►
2.	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Klaster Industri	►	►	►	►
3.	Menyiapkan SDM daerah untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen Industri	►	►	►	►
B	Pengembangan KPI				
1.	Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kabupaten Tabalong termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	►	►	►	►
2.	Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	►	►	►	►
3.	Mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI	►	►	►	►
C	Pembangunan Kawasan Industri				
1.	Menyusun dokumen perencanaan Kawasan Industri Seradang.	►	►	►	►
2.	Menyusun dokumen perencanaan Kawasan Industri Gunung Batu.	►	►	►	►
3.	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Industri	►	►	►	►
D	Pengembangan Sentra IKM				
1.	Survei dan memetakan potensi IKM dan profil masing-masing produk IKM	►	►	►	►
2.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM	►	►	►	►
3.	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	►	►	►	►

7.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

A. Pengembangan SDM Industri Tahun 2019-2039

Tabel 7.3.1 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Sesuai konsep Link and Match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri	►	►	►	►
2.	Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	►	►	►	►
3.	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri yang siap berdaya saing dan siap kerja	►	►	►	►
4.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan	►	►	►	►

B. Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam**Tabel 7.3.2 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2019 - 2039**

No	Program	Tahun			
		2019 - 2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	►	►	►	►
2.	Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA	►	►	►	►

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**Tabel 7.3.3 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

No	Program	Tahun			
		2019 - 2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	►	►	►	►

No	Program	Tahun			
		2019 - 2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
2.	Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri	▶	▶	▶	▶
3.	Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI	▶	▶	▶	▶

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Tabel 7.3.4 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

No	Program	Tahun			
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing	▶	▶	▶	▶
2.	Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan	▶	▶	▶	▶
3.	Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli	▶	▶	▶	▶
4.	Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	▶	▶	▶	▶
5.	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	▶	▶	▶	▶

E. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Tabel 7.3.5 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank	▶	▶	▶	▶
2.	Kerjasama dengan investor nasional dan asing	▶	▶	▶	▶

7.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

A. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 7.4.1 Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Melakukan pemantauan limbah	►	►	►	►
2.	Memfasilitasi industri-industri potensial pencemar lingkungan untuk mewujudkan industri hijau.	►	►	►	►
3.	Menyiapkan lahan untuk sentralisasi pengelolaan limbah	►	►	►	►

B. Lahan

Tabel 7.4.2 Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Mendorong koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri	►	►	►	►

C. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Tabel 7.4.3 Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Mendorong peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik	►	►	►	►

D. Jaringan Telekomunikasi

Tabel 7.4.4 Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	►	►	►	►

E. Jaringan Sumber Daya Air

Tabel 7.4.5 Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Pengembangan sistem jaringan sumber	►	►	►	►

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
	daya air dalam bentuk tubuh air				

Tabel 7.4.6 Infrastruktur Pendukung Tahun 2015 - 2018

No	Infrastruktur (m3)	2015 (m3)	2016 (m3)	2017 (m3)	2018 (m3)
1.	Penggunaan Air	3.301.007	3.432.726	4.360.565	4.740.386

Tabel 7.4.7 Kebutuhan Sumber Daya Air Tahun 2019 - 2039

No	Sumber (m3)	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2039
1.	Penggunaan Air	62.453.970	88.024.429	272.562.636

* Keterangan : Data proyeksi kebutuhan SDA tahun 2019 - 2039 diambil dari data proyeksi RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Kab. Tabalong, untuk tahun yang tidak tercantum dalam RISPAM mempergunakan tren kenaikan proyeksi kebutuhan air setiap tahun dari RISPAM.

Upaya untuk mengantisipasi tingkat kebutuhan air baku PDAM Kabupaten Tabalong di masa mendatang, berfokus kepada upaya untuk menjaga agar debit air baku yang ada tidak berkurang. Untuk kepentingan jangka panjang diperlukan antisipasi terhadap perubahan yang dapat terjadi di masa yang akan datang, yang berpotensi mengurangi ketersediaan tersebut baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Tabel 7.4.8 Upaya Antisipasi Tingkat Kebutuhan Air Baku PDAM Tahun 2019 - 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Melakukan pemantauan dan pengawasan sumber - sumber pencemar potensial terutama yang berasal dari kegiatan industri.	►	►	►	►
2.	Mendorong pembuatan sumber air baku alternatif berupa reservoir air baku alami, sumber air dalam dan penggunaan kembali air buangan pengolahan.	►	►	►	►

F. Jaringan Sanitasi

Tabel 7.4.9 Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2019 - 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Melakukan peningkatan pelayanan	►	►	►	►

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
	sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase.				
2.	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional	▶	▶	▶	▶
3.	Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.	▶	▶	▶	▶

G. Jaringan Transportasi

Tabel 7.4.10 Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Pembangunan jalan kabupaten dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar kabupaten Tabalong	▶	▶	▶	▶
2.	Peningkatan, pengembangan dan pembangunan Sarana Transportasi	▶	▶	▶	▶

H. Sistem Informasi Industri

Tabel 7.4.11 Program Sistem Informasi Industri Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Melaksanakan pemenuhan komitmen melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) terhadap Izin Usaha Industri yang terbit melalui OSS (On Line Single Submission) dengan cara sinkronisasi penerapan regulasi dengan DPMPSTP Kabupaten Tabalong	▶	▶	▶	▶

I. Pemberdayaan IKM

Tabel 7.4.12 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
1.	Melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	▶	▶	▶	▶


No	Program	Tahun			
		2019 -2024	2024 -2029	2029 - 2034	2034 - 2039
2.	Melakukan pembinaan IKM	►	►	►	►
3.	Penerapan standardisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	►	►	►	►
4.	Melakukan Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur	►	►	►	►
5.	Melakukan pengembangan diversifikasi produk	►	►	►	►
6.	Melakukan penumbuhan dan pengembangan IKM melalui pemanfaatan CSR (permodalan, bantuan peralatan, pelatihan dll)	►	►	►	►
7.	Melakukan pembinaan SDM sentra industri	►	►	►	►
8.	Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri	►	►	►	►
9.	Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	►	►	►	►
10.	Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	►	►	►	►

VIII. PENUTUP

Dalam hal mendorong upaya Tabalong menuju 100 Smart City melalui smart economy di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, khususnya bidang perindustrian mempunyai tugas selaku aparat Pembina IKM dengan sasaran mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan era informasi saat ini melalui :

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*)
 - 1.) Membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)
 - 1.) Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
 - 2.) Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*)
 - 3.) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).
- c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)
 - 1.) Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*
 - 2.) Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan
 - 3.) Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place.

Peta Kawasan Industri Kabupaten Tabalong



Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tabalong

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 – 2034 pada Pasal 30 tentang Kawasan Peruntukan Industri dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan industri besar, sedang dan kecil; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga kerajinan dan produk makanan.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar, sedang dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan dalam bentuk zona industri, meliputi :
 - a. kawasan industri Murung Pudak seluas kurang lebih 841 (delapan ratus empat puluh satu) hektar di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak dengan prioritas pengembangan untuk industri agro;
 - c. kawasan industri Seradang seluas kurang lebih 1.017 (seribu tujuh belas) hektar yang sebagian terletak di Desa Seradang Kecamatan Haruai dan sebagian terletak di Desa Kaong Kecamatan Upau, untuk industri besar berbahan baku sumberdaya mineral logam dan non logam; dan
 - d. kawasan industri sawit terletak di masing-masing lokasi kebun sawit khusus untuk pembuatan CPO.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga kerajinan dan produk makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di seluruh kelurahan dan desa yang berpotensi.

BUPATI TABALONG,

rtd

ANANG SYAKHFIANI